

POLISI TETAPKAN DELAPAN TERSANGKA KORUPSI DD DI MALTENG



Siwalimana

Kepolisian Resor (Polres) Maluku Tengah (Malteng) menetapkan delapan tersangka korupsi Dana Desa (DD) pada tiga desa di Kecamatan Seram Utara Barat. Delapan tersangka yang ditetapkan yaitu, DD Desa Pasanea antara lain, AW dan IM untuk kasus DD Negeri Pasane, kemudian MA, HA dan HR pada kasus DD milik Desa Karlutukara, serta SW, MA dan SA pada kasus DD Gale-Gale.

Penetapan delapan tersangka ini berlangsung dalam ekspos perkara yang digelar penyidik bersama Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Malteng, AKBP Rositah Umasugi, Rabu (30/9). Kasus Tindak Pidana Korupsi DD tiga desa tersebut, sebelumnya dilidik Polres Malteng pada awal Tahun 2019. “Secara formil dan materil telah ditemukan adanya perbuatan melawan hukum terkait Pengelolaan DD pada ketiga desa ini Tahun Anggaran 2015 dan 2016 yang merugikan keuangan negara, sehingga mereka yang tadinya sebagai terlapor dan juga saksi, kami tetapkan sebagai tersangka,” jelas Kapolres.

Dijelaskan, AW dan IM oleh penyidik disebut sebagai orang yang bertanggung jawab terkait Korupsi DD Negeri Pasanea Tahun 2015 dan 2016 dengan kerugian negara berdasarkan audit investigasi BPKP sebesar Rp255.910.344,00. Sementara ME, HA, dan HR diduga melakukan Tindak Pidana Korupsi DD Karlutukara tahun 2015 dan 2016 dengan total kerugian negara berdasarkan perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Rp215.703.215,00. Selain itu, SW, M, dan SA ditetapkan sebagai tersangka karena diduga melakukan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Gale-Gale Tahun Anggaran 2015 dan 2016 yang mengakibatkan kerugian negara berdasarkan Audit Investigasi BPKP Rp268.574.993,00. “Kita

sudah disiapkan, dalam waktu dekat akan kami panggil kedelapan orang ini untuk diperiksa dalam status sebagai tersangka,” janjinya.

Dijelaskan, kedelapan tersangka ini dijerat dengan Pasal 2 Ayat (1) *subsidiar* Pasal 3 dan Pasal 8 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sumber Berita:

Siwalimanews.com, *Polisi Tetapkan 8 Tersangka Korupsi DD di Malteng , 01 Oktober 2020*
<https://siwalimanews.com/polisi-tetapkan-8-tersangka-korupsi-dd-di-malteng/> [diakses pada 01 Oktober 2020].

Catatan:

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Jenis-jenis tindak pidana korupsi adalah:
 - a. secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
 - b. menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
 - c. memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingkar kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1), menyebutkan bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, mengatur bahwa:
 - a. Pasal 1 angka 22: Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

- b. Pasal 59 ayat (1): Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Pasal 59 ayat (2): Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut.